

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Bagian Kedua belas  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
  - b. pengkoordinasian penyusunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - e. pelayanan administratif.